



PUTUSAN

Nomor 3295/Pdt.G/2024/PA.Bks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam sidang Majelis Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan Cerai Gugat dalam perkara antara :

XXX, tempat dan tanggal lahir Muara danau 21 Mei 1981, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di XXX sebagai **Penggugat**;

Lawan

XXX, tempat dan tanggal lahir Sukaraja 15 Juli 1979, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di XXX, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat, saksi-saksi dan memeriksa bukti lain di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tertanggal 24 September 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi, dengan Register perkara Nomor 3295/Pdt.G/2024/PA.Bks, tertanggal 24 September 2024 mengajukan gugatan dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada Hari Minggu 5 Februari 2006 di Hadapan pejabat Kantor Urusan Agama sebagaimana yang Tercantum di Dalam kutipan Akta Nikah Nomor ; 194/14/III/2006, tanggal 6 Februari 2006 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama kecamatan Rawa lumbu, kota Bekasi.



2. Bahwa setelah menikah penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di Bojong menteng, Rawa lumbu, kota Bekasi.sekaligus Jadi kediaman Terakhir Bersama.

3. Bahwa selama Pernikahan penggugat dan Tergugat Berhubungan sebagai mana layak suami istri dan Telah diKaruniai Keturunan 1(Satu) orang Anak yang identitas masing-masing adalah sebagai Berikut:

3.a .XXX, laki-laki, lahir di Bekasi, 07 Juni 2006.

3.b .XXX, laki-laki, Lahir di Bekasi,05 Oktober 2012

4. Bahwa pada awal nya keadaan RumahTangga pengugat dan Tergugat berjalan baik Rukun dan Harmonis namun sejak Pertengahan tahun 2013 ketentraman Rumahtangga Pengguat dan tergugat Mulai Tidak Harmonis dengan ada nya perselisihan dan Pertengkaran antara Penggugat dan tergugat secara terus menerus sehingga sulit untuk di Rukunkan kembali.

5. Bahwa yang Menjadi sebab Perselisihan antara penggugat dan Tergugat di sebab kan antara lain:

A. Tergugat mempunyai sifat emosional yang tak terkendali jika ada masalah kecil bisa menjadi hal yang besar berujung pada pertengkaran dan berkelanjutan serta kerap melakukan kekerasan fisik (KDRT) kepada Penggugat.

B. Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain (Wil) dan di duga sudah menikah siri dengan wanita tersebut sehingga hal ini memperburuk hubungan rumah tangga Penggugat dan tergugat. .

C. Tergugat sejak tahun 2014 hingga saat ini sudah tidak menafkahi Penggugat baik lahir maupun bathin, di samping hal tersebut anatara penggugat dan tergugat sudah berbeda prinsip di dalam menjalani rumah tangga.

6. Bahwa Puncak pertengkaran antara penggugat dan tergugat Terjadi pada awal tahun 2014 penyebabnya masih terkait hal di angka 5(lima) di atas sehingga terjadi keributan pertengkaran besar antara Penggugat

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan Nomor 3295/Pdt.G/2024/PA.Bks



dan Tergugat sejak peristiwa tersebut sampai dengan gugatan ini diajukan antara Peggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri(pisah rumah) yang pergi dari kediaman adalah Tergugat.

7. Bahwa upaya untuk mendamaikan penggugat dan tergugat sudah pernah dilakukan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil.

8. Bahwa ikatan perkawinan penggugat dan Tergugat sebagai mana yang Telah di uraikan Di atas sudah Pecah dan sangat sulit di bina guna membentuk suatu rumah tangga yang Sakinah,Mawaddah,Warahmah Sebagai mana yang Di cita-citakan Oleh Undang-undang Perkawinan.

9. Bahwa dengan kejadian tersebut Rumah Tangga penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi di Bina dengan Baik sehingga Tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana yang dikehendaki undang-undang nomor 1 Tahun 1974 pasal 39 jo pasal 19 (f) peraturan pemerintah no.9 tahun 1975 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang no.1 tahun 1974 jo pasal 116 (F) komfilasi hukum islam (KHI) dan sulit untuk dipertahankan lagi dan oleh karena penggugat menyatakan tidak bersedia lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat.

Berdasarkan alasan dan Dalil-Dalil yang telah di uraikan di Atas penggugat Mohon Agar ketua pengadilan Agama Bekasi cq majlis Hakim yang memeriksa perkara ini agar Berkenan memutus yang bunyi Amar nya sebagai Berikut:

- 1) mengabulkan Gugatan penggugat seluruh nya
- 2) Menjatuhkan Talaq satu Bain sugra Dari Tergugat(XXX) Kepada Penggugat (XXX)
- 3) Membebaskan Biaya Menurut Hukum

Atau

Ketua pengadilan Agama Bekasi cq Majelis Hakim Yang memeriksa perkara ini Berpendapat Lain Mohon putusan yang seadil-Adil nya(ex Aequo et Bono)

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan Nomor 3295/Pdt.G/2024/PA.Bks



Agama Bekasi untuk menghadap di persidangan tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya ;

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatannya mendalilkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran sejak bulan Juni 2013, disebabkan Tergugat mempunyai sifat emosional yang tak terkendali jika ada masalah kecil bisa menjadi hal yang besar berujung pada pertengkaran dan berkelanjutan serta kerap melakukan kekerasan fisik (KDRT) dan Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain (Wil) dan di duga sudah menikah siri dengan wanita tersebut puncaknya terjadi pada Januari 2014 yang mengakibatkan berpisah rumah sampai sekarang;

Bahwa Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bekasi, telah dicocokkan sesuai aslinya telah dinazegheln bermeterai cukup, diberi tanda P.1 ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 194/14/III/2006 tertanggal 06 Februari 2006 atas nama XXX dengan XXX di keluarkan oleh KUA Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat, telah dicocokkan sesuai aslinya telah dinazegheln bermaterai cukup, diberi tanda P.2;

B. 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

1. XXX, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di XXX, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah bibi Penggugat ;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat suami istri yang sah, membina rumah tangga di tinggal bersama di Bojong 6,RT.004 RW.003 Kelurahan Bojongmenteng,Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, Jawa Barat, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan Nomor 3295/Pdt.G/2024/PA.Bks



- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak bulan Juni 2013, Saksi mengetahui masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dari cerita Penggugat kepada saksi dan saksi juga pernah melihat dan mendengar sendiri pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, disebabkan Tergugat mempunyai sifat emosional yang tak terkendali jika ada masalah kecil bisa menjadi hal yang besar berujung pada pertengkaran dan berkelanjutan serta kerap melakukan kekerasan fisik (KDRT) dan Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain (Wil) dan di duga sudah menikah siri dengan wanita tersebut, akhirnya berpisah rumah selama 10 (sepuluh) Tahun yang lalu;
- Bahwa sebelum berpisah rumah, saksi dan keluarga kedua belah pihak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil, saksi tidak sanggup lagi ;

2. XXX, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXX, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman Penggugat ;
- Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat, membina rumah tangga di tinggal bersama di Bojong 6, RT.004 RW.003 Kelurahan Bojongmenteng, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, Jawa Barat, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sejak bulan Juni 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, Saksi mengetahui masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dari cerita Penggugat kepada saksi dan saksi juga pernah melihat dan mendengar sendiri pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat mempunyai sifat emosional yang tak terkendali jika ada masalah kecil bisa menjadi hal yang besar berujung pada pertengkaran dan berkelanjutan serta kerap melakukan kekerasan fisik (KDRT) dan Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain (Wil) dan di

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan Nomor 3295/Pdt.G/2024/PA.Bks



duga sudah menikah siri dengan wanita tersebut, akhirnya pisah rumah sejak Januari 2014 yang lalu;

- Bahwa sebelum pisah rumah saksi dan keluarga kedua belah pihak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil ;

Bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan, sebagai kesimpulan Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya ;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan telah di catat dalam Berita Acara Sidang, untuk itu Majelis Hakim cukup menunjuk Berita Acara tersebut yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa mempedomani ketentuan pasal 73 ayat 1, Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, jo. pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan perceraian telah sesuai dengan ketentuan di maksud, sehingga Pengadilan Agama Bekasi berwenang memeriksa dan memutus perkara aquo;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai istri Tergugat, dengan demikian Penggugat pihak berkepentingan dan memiliki legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan sesuai dengan ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo.pasal 138 Kompilsai Hukum Islam ke alamat sebagaimana dalam gugatan, akan tetapi tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan sah tersebut dinilai Tergugat tidak akan mengajukan hak bantahannya hal ini berarti pula Tergugat telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat dan gugatan Penggugat tidak melawan hukum ;

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan Nomor 3295/Pdt.G/2024/PA.Bks



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 126 HIR, perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat atau Verstek;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatannya mendalilkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran sejak bulan Juni 2013, disebabkan Tergugat mempunyai sifat emosional yang tak terkendali jika ada masalah kecil bisa menjadi hal yang besar berujung pada pertengkaran dan berkelanjutan serta kerap melakukan kekerasan fisik (KDRT) dan Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain (Wil) dan di duga sudah menikah siri dengan wanita tersebut, puncaknya terjadi pada Januari 2014 yang mengakibatkan berpisah rumah sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1). berupa fotokopi KTP atas nama Penggugat telah di cocokan sesuai aslinya, telah nazeghelh bermaterai cukup, sebagai bukti autentik dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, membuktikan Penggugat memiliki identitas diri yang beralamat di wilayah Kota Bekasi, bukti (P.2) berupa kutipan akta nikah atas nama Penggugat dan Tergugat di cocokan sesuai aslinya, telah di nazeghelh bermaterai cukup, sebagai bukti autentik dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, membuktikan Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan dan sampai sekarang belum pernah bercerai, dengan demikian bukti aquo telah memenuhi syarat formil dan materiil untuk diterima sebagaimana ketentuan pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat masing-masing bernama XXX dan XXX, telah didengar keterangannya secara terpisah di bawah sumpah pada pokoknya Majelis Hakim menilai kedua orang saksi tersebut mengetahui substansi dalam perkara ini, keduanya melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juni 2013, disebabkan Tergugat mempunyai sifat emosional yang tak terkendali jika ada masalah kecil bisa menjadi hal yang besar berujung pada pertengkaran dan berkelanjutan serta kerap melakukan kekerasan fisik (KDRT) dan Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain (Wil) dan di duga sudah menikah siri dengan wanita tersebut, telah didamaikan tidak berhasil, dengan demikian keterangan saksi-saksi

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan Nomor 3295/Pdt.G/2024/PA.Bks



tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil untuk diterima, saling bersesuaian sebagaimana pasal 172 HIR ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada saat ini sudah benar - benar pecah, sikap Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat disebabkan Tergugat mempunyai sifat emosional yang tak terkendali jika ada masalah kecil bisa menjadi hal yang besar berujung pada pertengkaran dan berkelanjutan serta kerap melakukan kekerasan fisik (KDRT) dan Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain (Wil) dan di duga sudah menikah siri dengan wanita tersebut, dan telah pisah rumah selama 10 (sepuluh) Tahun yang lalu, sebagai bukti keduanya tidak bersedia lagi mempertahankan rumah tangganya, maka bila perkawinan Penggugat dengan Tergugat tetap dipertahankan akan menimbulkan kemadaramatan bagi kedua belah pihak dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Al-Qur'an dalam Surat Ar-Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sulit untuk diwujudkan, oleh karena itu perceraian merupakan salah satu alternatif untuk menyelesaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa mempedomani Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 237K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang abstraksi hukumnya menyatakan sepasang suami isteri yang sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama, dan salah satu pihak sudah tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga sebagai suami isteri lagi, hal itu merupakan fakta yang cukup sebagai alasan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur - unsur yang terkandung dalam ketentuan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975. Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, maka petitum point 1 dikabulkan ;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan pasal 119 ayat 2 (dua) huruf (c), Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan dari Tergugat terhadap Penggugat adalah talak bain sughro, maka petitum point 2 dikabulkan;

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan Nomor 3295/Pdt.G/2024/PA.Bks



Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan pernikahan tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-undang No.7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, seluruh biaya dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, seluruh ketentuan perundang - undangan dan hukum sya'ra yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 685.000,00,- (enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 07 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Awwal 1446 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Siti Sabihah, S.H. M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Suyadi dan Drs. Rahmat, masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah dibacakan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum yang di dampingi

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan Nomor 3295/Pdt.G/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Suprianto, S.E.S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Siti Sabihah, S.H. M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Suyadi

Drs. Rahmat

Panitera Pengganti,

Suprianto, S.E.S.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

1.	Biaya PNPB Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3.	PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
4.	Biaya Panggilan	: Rp	540.000,00
5.	Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6.	Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
JUMLAH			: Rp 685.000,00

(enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan Nomor 3295/Pdt.G/2024/PA.Bks